



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 41 TAHUN 2014**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI
DI BIDANG KESEHATAN KEPADA DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER UMUM
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, terdapat dokter spesialis dan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pesawaran yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Bidang Kesehatan kepada dokter spesialis dan dokter umum pada RSUD Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 42);

17. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DI BIDANG KESEHATAN KEPADA DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- c. Bupati adalah Bupati Pesawaran;
- d. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pesawaran.
- e. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pesawaran.
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada pemerintah daerah;
- g. Dokter spesialis adalah dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pesawaran.
- h. Dokter Umum adalah dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Pesawaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi di Bidang Kesehatan ini adalah dalam rangka meningkatkan produktifitas, profesionalisme, kompetensi, integritas, komitmen dan kesejahteraan dokter spesialis dan Dokter Umum.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Tambahan Penghasilan di Bidang Kesehatan adalah terciptanya kemampuan meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan setinggi-tingginya.

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis dan dokter umum yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dimana dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Bidang kesehatan diberikan setiap bulan dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada :

- a. Dokter Spesialis Dasar;
- b. Dokter Spesialis Penunjang
- c. Dokter Gigi; dan
- d. Dokter Umum

Pasal 7

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, tidak diberikan apabila yang bersangkutan :

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. Menjalani cuti besar;
- c. Menjalani cuti bersalin;
- d. Menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
- e. Menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
- f. Menjalani Tugas Belajar;
- g. Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
- h. Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin;
- i. Diangkat ke dalam jabatan lain baik jabatan struktural maupun fungsional;
- j. Diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional auditor atau Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

- l. Dititipkan sementara/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi atau organisasi/unit kerja lain;
- m. Diberhentikan sementara dari PNS;
- n. Diberhentikan dari PNS; dan
- o. Sebab atau alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Sedang menerima tambahan penghasilan dari SKPD lain.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 12 Nopember 2014

BUPATI PESAWARAN

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 12 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 41

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002